



PUTUSAN

Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Bls

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkalis yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Irwandi Bin Murdi
2. Tempat lahir : Duri
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/30 Desember 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Kejaksaan Nomor 08 RT 001 RW 004
Kelurahan Babussalam, Kecamatan Mandau,
Kabupaten Bengkalis.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja

Terdakwa Irwandi Bin Murdi ditangkap berdasarkan:

1. Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sprin.Kap/278/X/2021/Reskrim tanggal 5 Oktober 2021 yang berlaku sejak tanggal 5 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2021;
2. Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor: Sprin.Kap/282/X/2021/Reskrim tanggal 8 Oktober 2021 yang berlaku sejak tanggal 8 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2021;

Terdakwa Irwandi Bin Murdi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 9 Desember 2021;
3. Penyidik Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2021 sampai dengan tanggal 3 Januari 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Januari 2022 sampai dengan tanggal 18 Januari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2022 sampai dengan tanggal 17 Februari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Februari 2022 sampai dengan tanggal 18 April 2022;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Windrayanto, S.H., dan Fahrizal, S.H., Advokat/Penasehat Hukum Pada Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Pengadilan Negeri Bengkulu berdasarkan Penetapan Nomor: 34/Pen.Pid/2022/PN Bls tanggal 24 Januari 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Bls tanggal 19 Januari 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Bls tanggal 19 Januari 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Irwandi Bin Murdi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika yang diatur dan diancam pidana Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), subsidair selama 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) paket sabu yang dibungkus dengan plastik bening 1,96 gram dengan berat bersih 0,98 Gram (nol koma sembilan puluh delapan) gram
 - 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) buah Helm Warna Hitam Merk Gm;
 - 1 (satu) unit Hp Merk Oppo Warna Merah;
 - 1 (satu) lembar Kertas Timah;
 - 1 (satu) buah Kotak Rokok Merk Chief;(Dirampas untuk dimusnahkan);
 - Uang tunai Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna hitam tanpa nopol;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dirampas untuk Negara);

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Bahwa terhadap tuntutan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan dan/atau permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa Irwandi Bin Murdi pada hari Selasa tanggal 05 Oktober 2021 sekira pukul 12.30 WIB di Jalan Bakti Nusantara Kelurahan Babussalam Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis atau pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2021, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal ketika Terdakwa Irwandi Bin Murdi pada tanggal 05 Oktober 2021 sekira pukul 01.00 WIB menghubungi Dampi untuk membeli Narkotika jenis sabu sebanyak setengah kantong dengan harga Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah), lalu Dampi menyuruh Terdakwa untuk datang ke kostnya yang terletak di Jalan Hangtuh RT 05 RW 05 Kelurahan Air Jamban Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis. Setelah mendapatkan sabu dari Dampi, Terdakwa membawa sabu tersebut ke kostnya yaitu Duri Executif yang beralamat di Jalan Nusantara I Kelurahan Air Jamban, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis;

Bahwa sekira pukul 11.30 WIB, Terdakwa membagi narkotika jenis sabu tersebut menjadi 3 (tiga) paket dan sisanya Terdakwa gunakan di kost Terdakwa, tidak lama kemudian Terdakwa di hubungi oleh seseorang dengan tujuan membeli 1 (satu) narkotika jenis sabu kepada Terdakwa. Sebelum Terdakwa mengantarkan paket narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa menyimpan 2 (dua) paket sabu tersebut di helm merk GM warna hitam putih dan 1 (satu) paket sabu Terdakwa simpan di kotak rokok CHIEF warna dongker. Kemudian Terdakwa mengantarkan paket narkotika tersebut di Jalan Bakti Nusantara Kelurahan Babussalam, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, setelah teman Terdakwa memberikan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu) Terdakwa melemparkan narkoba jenis sabu yang di simpan di kotak rokok CHIEF tersebut di Pinggir Jalan;

Bahwa team Opsnal Polsek Pinggir sebelumnya telah melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan Terdakwa serta ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket Narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah helm warna hitam merk GM, 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna merah, 1 (satu) lembar kertas timah, 1 (satu) buah kotak rokok CHIEF, Uang Tunai sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Beat Street warna hitam tanpa nomor polisi;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I;

Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan PT. Pegadaian (persero) Cabang Duri Nomor: 376/10282.00/2021 tanggal 30 Nopember 2021 yang ditandatangani oleh Pemimpin cabang a.n. Nurmilah, S.E. NIK P.84589, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa: 1 (satu) paket berisikan diduga Narkoba jenis shabu dengan rincian:

- a. Berat kotor (bruto) : 2,82 Gram (dua koma delapan puluh dua) gram
- b. Berat pembungkus (tara) : 0,91 Gram (nol koma sembilan puluh satu) gram
- c. Berat bersih (Netto) : 1,91 Gram (satu koma sembilan puluh satu) gram
- d. Disisihkan untuk uji laboratorium : 0 gram
- e. Sisa Seberat : 0 gram

Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratorium Kriminalistik Nomor Lab: 1910/NNF/2021 pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh AKBP Ir. Yani Nur Syamsu, M.Sc. selaku kepala bidang laboratorium forensik Polda Riau yang sebelumnya sudah dilakukan pemeriksaan oleh AKP Dewi Arni, M.M. selaku kepala sub bidang Narkoba dan inspektur Polisi Dua Apt. Muh.Fauzi Ramdhani, S.Farm selaku Pamin Sub Bidang Narkoba yang telah memeriksa barang bukti berupa 1 (Satu) buah amplop coklat berlak segel lengkap yang berisikan 3 (tiga) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,91 gram diberi nomor barang bukti 2790/2021/NNF dan barang bukti berupa 1 (Satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 25 ML, diberi nomor barang bukti 2791/2021/NNF milik Terdakwa Irwandi Bin Murdi dengan kesimpulan barang bukti nomor

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2790/2021/NNF berupa kristal warna putih adalah benar mengandung metamfetamina dan barang bukti 2791/2021/NNF berupa urine benar mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran undang-undang republik indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai dengan Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Irwandi Bin Murdi pada hari Selasa tanggal 05 Oktober 2021 sekira pukul 12.30 Wib di Jalan Bakti Nusantara Kelurahan Babussalam Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis atau pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2021, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I" Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal ketika Terdakwa Irwandi Bin Murdi pada hari Selasa tanggal 05 Oktober 2021 sekira pukul 01.00 Wib menghubungi Dampi untuk membeli Narkotika jenis sabu sebanyak setengah kantong dengan harga Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah), lalu Dampi menyuruh Terdakwa untuk datang ke kostnya yang terletak di Jalan Hangtuh RT 05 RW 05 Kelurahan Air Jamban, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis;

Bahwa sekira pukul 11.30 WIB, Terdakwa menjual 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kepada temannya di Jalan Bakti Nusantara Kelurahan Babussalam Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis, dengan harga sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu) dengan cara melemparkan narkotika jenis sabu yang telah di simpan di kotak rokok CHIEF ke Pinggir Jalan;

Bahwa Terdakwa sudah memiliki dan menguasai Narkotika jenis sabu sejak pada hari Selasa tanggal 05 Oktober 2021 sekira pukul 01.00 WIB sampai dengan pukul 12.30 WIB setelah dijual kepada teman Terdakwa;

Bahwa team Opsnal Polsek Pinggir sebelumnya telah melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan Terdakwa serta ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) Paket Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah helm warna hitam merk GM, 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna merah, 1 (satu) lembar kertas timah, 1 (satu) buah kotak rokok CHIEF, uang tunai sebesar

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Beat Street warna hitam tanpa nomor polisi;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang dan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan PT. Pegadaian (persero) Cabang Duri Nomor: 376/10282.00/2021 tanggal 30 Nopember 2021 yang ditandatangani oleh pemimpin cabang a.n. Nurmilah, S.E. NIK P.84589, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa: 1 (satu) paket berisikan diduga narkotika jenis shabu dengan rincian:

- a. Berat kotor (bruto) : 2,82 Gram (dua koma delapan puluh dua) gram
- b. Berat pembungkus (tara) : 0,91 Gram (nol koma sembilan puluh satu) gram
- c. Berat bersih (Netto) : 1,91 Gram (satu koma sembilan puluh satu) gram
- d. Disisihkan untuk uji laboratorium : 0 gram
- e. Sisa Seberat : 0 gram

Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratorium Kriminalistik Nomor Lab: 1910/NNF/2021 pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh AKBP Ir. Yani Nur Syamsu, M.Sc. selaku kepala bidang laboratorium forensik Polda Riau yang sebelumnya sudah dilakukan pemeriksaan oleh AKP Dewi Arni, M.M. selaku kepala sub bidang Narkotika dan inspektur Polisi Dua Apt. Muh. Fauzi Ramdhani, S.Farm selaku Pamin Sub Bidang Narkotika yang telah memeriksa barang bukti berupa 1 (Satu) buah amplop coklat berlak segel lengkap yang berisikan 3 (tiga) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,91 gram diberi nomor barang bukti 2790/2021/NNF dan barang bukti berupa 1 (Satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 25 ML, diberi nomor barang bukti 2791/2021/NNF milik Terdakwa Irwandi Bin Murdi dengan kesimpulan barang bukti nomor 2790/2021/NNF berupa kristal warna putih adalah benar mengandung metamfetamina dan barang bukti 2791/2021/NNF berupa urine benar mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran undang-undang republik indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai dengan Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. DEDY ARITONANG dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik dan keterangan yang diberikan telah benar dan tanpa paksaan;
- Bahwa Saksi beserta tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 5 Oktober 2021 sekitar pukul 12.00 WIB di Jalan Bakti Nusantara Kelurahan Babussalam, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa pada saat penangkapan dilakukan pengeledahan badan dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu yang disimpan dalam 1 (satu) buah kotak rokok merk chief sebanyak satu paket dan 1 (satu) buah helm warna hitam merk GM sebanyak dua paket, uang sejumlah Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit Hp merk Oppo warna merah, 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat street warna hitam tanpa nopol;
- Bahwa penangkapan tersebut didasarkan pada informasi masyarakat;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, dirinya mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari Sdr Dampi sebanyak setengah kantong dengan membayar uang sejumlah Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa terhadap setengah kantong narkotika jenis shabu tersebut, Terdakwa pecah-pecah menjadi beberapa paket;
- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa sedang menunggu orang lain untuk melakukan transaksi;
- Bahwa uang tunai sejumlah Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) merupakan hasil penjualan narkotika jenis shabu yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa terhadap narkotika jenis shabu tersebut rencananya akan diserahkan kepada orang lain untuk mendapatkan keuntungan dan sisanya untuk dikonsumsi sendiri;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan atau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan atau menggunakan narkoba golongan I;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan telah benar dan tidak berkeberatan;
- 2. DANIEL SIMBOLON dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik dan keterangan yang diberikan telah benar dan tanpa paksaan;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 5 Oktober 2021 sekitar pukul 12.00 WIB di Jalan Bakti Nusantara Kelurahan Babussalam, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis;
 - Bahwa pada saat penangkapan dilakukan penggeledahan badan dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah kotak rokok merk chief, 1 (satu) buah helm warna hitam merk GM, uang sejumlah Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit Hp merk Oppo warna merah, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat street warna hitam tanpa nopol;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari Sdr Dampi sebanyak setengah kantong dengan membayar uang sejumlah Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
 - Bahwa terhadap setengah kantong narkoba jenis shabu tersebut, Terdakwa pecah-pecah menjadi beberapa paket;
 - Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa sedang menunggu orang lain untuk melakukan transaksi;
 - Bahwa uang tunai sejumlah Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) merupakan hasil penjualan narkoba jenis shabu yang dilakukan Terdakwa;
 - Bahwa terhadap narkoba jenis shabu tersebut rencananya akan diserahkan kepada orang lain untuk mendapatkan keuntungan dan sisanya untuk dikonsumsi sendiri;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan atau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan atau menggunakan narkoba golongan I;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan telah benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli sekalipun telah diberitahukan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 5 Oktober 2021 sekitar pukul 12.00 WIB di Jalan Bakti Nusantara Kelurahan Babussalam, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kotak rokok merk chief, 1 (satu) buah helm warna hitam merk GM, uang sejumlah Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit Hp merk Oppo warna merah, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat street warna hitam tanpa nopol;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari Sdr Dampi yaitu sebanyak setengah kantong dengan membayarkan uang sejumlah Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa terhadap setengah kantong narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa bagi-bagi menjadi 30 (tiga puluh) paket yang akan Terdakwa serahkan kepada siapa saja yang memesan untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa telah tiga kali mengambil narkotika jenis shabu tersebut dari Sdr Dampi;
- Bahwa sebelum penangkapan Terdakwa sudah bersepakat untuk bertemu dengan orang yang hendak membeli 1 (satu) paket narkotika jenis shabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), namun saat menunggu orang tersebut, Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan atau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan atau menggunakan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan/atau Ahli sekalipun telah diberitahukan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Berita Acara Penimbangan Nomor 376/10282.00/2021 tanggal 6 Oktober 2021 yang dibuat oleh PT (Pegadaian) Persero Cabang Duri, yang telah melakukan penimbangan terhadap 3 (tiga) paket diduga narkotika jenis shabu, dengan hasil penimbangan sebagai berikut:

Berat kotor : 2,82 (dua koma delapan puluh dua) gram;

Berat pembungkus : 0,91 (nol koma sembilan puluh satu) gram;

Berat bersih : 1,91 (satu koma sembilan puluh satu) gram;

2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 1910/NNF/2021 tanggal 15 Oktober 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dewi Arni, M.M. dan Apt Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm yang telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti dengan hasil sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastik pegadaian berisikan 3 (tiga) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,91 gram diberi nomor barang bukti 2790/2021/NNF, (+) Positif Metamfetamina;

- 1 (satu) buah plastik tersegel lengkap berisikan 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 25 mL diberi nomor barang bukti 2791/2021/NNF, (+) Positif Metamfetamina;

Kesimpulan:

Barang bukti dengan nomor 2790/2021/NNF berupa kristal warna putih dan nomor 2791/2021/NNF berupa urine tersebut diatas adalah benar mengandung metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu;
2. 1 (satu) buah helm warna hitam merk GM;
3. 1 (satu) unit HP merk Oppo warna merah;
4. 1 (satu) lembar kertas timah;
5. 1 (satu) buah kotak rokok merk chief;
6. Uang tunai sejumlah Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
7. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna hitam tanpa nopol;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 5 Oktober 2021 sekitar pukul 12.00 WIB di Jalan Bakti Nusantara Kelurahan Babussalam, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa pada saat penangkapan dilakukan penggeledahan badan dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah kotak rokok merk chief, 1 (satu) buah helm warna hitam merk GM, uang sejumlah Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit Hp merk Oppo warna merah, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat street warna hitam tanpa nopol;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari Sdr Dampi sebanyak setengah kantong dengan membayar uang sejumlah Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa terhadap setengah kantong narkoba jenis shabu tersebut, Terdakwa bagi-bagi menjadi 30 (tiga puluh) paket yang akan Terdakwa serahkan kepada siapa saja yang memesan untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa telah tiga kali mengambil narkoba jenis shabu tersebut dari Sdr Dampi;
- Bahwa sebelum penangkapan Terdakwa sudah bersepakat untuk bertemu dengan orang yang hendak membeli 1 (satu) paket narkoba jenis shabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), namun saat menunggu orang tersebut, Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan atau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan atau menggunakan narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Bls



2. tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah setiap subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa Irwandi Bin Murdi yang oleh Penuntut Umum dihadapkan di persidangan menyatakan membenarkan identitas yang terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Selanjutnya dalam persidangan yang berlangsung Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang Majelis Hakim, Penuntut Umum dan Penasihat Hukum ajukan;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa dalam perkara ini yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa sendiri di persidangan, serta Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepada dirinya dengan tegas dan jelas, maka dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim, unsur “setiap orang” telah terpenuhi. Namun, untuk dapat menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah atau tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan terhadapnya, maka unsur ini haruslah dibuktikan dan dirangkaikan dengan unsur-unsur berikutnya;

Ad.2. tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara tanpa hak menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, S.H. dapat dipersamakan dengan melawan hukum atau *wederrechtelijk*, lebih khusus dalam Undang-Undang Narkotika diartikan sebagai tidak adanya ijin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan RI atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan undang-undang tersebut dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terdapat beberapa ketentuan penting yang mengatur tentang Narkotika, antara lain:

1. Dalam Pasal 7 diatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
2. Dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) pada pokoknya diatur bahwa penggunaan Narkotika harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
3. Dalam Pasal 15 dan 18 pada pokoknya diatur bahwa impor dan ekspor Narkotika harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
4. Dalam Pasal 38 diatur bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika (penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah;
5. Dalam Pasal 39 ayat (1) diatur bahwa penyaluran Narkotika hanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyediaan farmasi pemerintah;
6. Dalam Pasal 43 ayat (1) diatur bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa selanjutnya unsur tersebut melekat pada perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi pula dan perbuatan tersebut harus ditujukan terhadap narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim langsung memilih perbuatan yang paling mendekati sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan. Bahwa diketahui Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 5 Oktober 2021 sekitar pukul 12.00 WIB di Jalan Bakti Nusantara Kelurahan Babussalam, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis. Kemudian dilakukan penggeledahan badan dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kotak rokok merk chief, 1 (satu) buah helm warna hitam merk GM, uang sejumlah Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu)

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



unit Hp merk Oppo warna merah, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat street warna hitam tanpa nopol;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari Sdr Dampi sebanyak setengah kantong dengan membayar uang sejumlah Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah). Kemudian, Terdakwa bagi-bagi menjadi 30 (tiga puluh) paket yang akan Terdakwa serahkan kepada siapa saja yang memesan untuk mendapatkan keuntungan. Hal mana sesaat sebelum penangkapan Terdakwa sudah bersepakat untuk bertemu dengan orang yang hendak membeli 1 (satu) paket narkoba jenis shabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), namun saat menunggu orang tersebut, Terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan diketahui Terdakwa telah beberapa kali menjual narkoba jenis shabu kepada orang lain untuk mendapatkan keuntungan. Hal mana uang tunai sejumlah Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) juga merupakan hasil penjualan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 1910/NNF/2021 tanggal 15 Oktober 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dewi Arni, M.M. dan Apt Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm yang telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti dengan hasil sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastik pegadaian berisikan 3 (tiga) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,91 gram diberi nomor barang bukti 2790/2021/NNF, (+) Positif Metamfetamina;
- 1 (satu) buah plastik tersegel lengkap berisikan 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 25 mL diberi nomor barang bukti 2791/2021/NNF, (+) Positif Metamfetamina;

Kesimpulan:

Barang bukti dengan nomor 2790/2021/NNF berupa kristal warna putih dan nomor 2791/2021/NNF berupa urine tersebut diatas adalah benar mengandung metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa Terdakwa telah terbukti menjual Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman, namun atas perbuatan Terdakwa yang menjual Narkotika golongan I tersebut Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin atau rekomendasi dari pejabat yang berwenang dari Menteri atau Pejabat sebagaimana yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Oleh karena itu, perbuatan membeli narkoba yang



dilakukan Terdakwa tersebut adalah diluar kewenangannya sehingga termasuk dalam kategori tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur “tanpa hak atau melawan hukum menjual narkoba golongan I” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu;
- 1 (satu) buah helm warna hitam merk GM;
- 1 (satu) unit HP merk Oppo warna merah;
- 1 (satu) lembar kertas timah;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk chief;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- uang tunai sejumlah Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna hitam tanpa nopol;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selain pidana penjara Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut maka harus diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kebijaksanaan Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkotika ditengah-tengah masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Irwandi Bin Murdi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjual narkotika golongan I, sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu;
- 1 (satu) buah helm warna hitam merk GM;
- 1 (satu) unit HP merk Oppo warna merah;
- 1 (satu) lembar kertas timah;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk chief;

Untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna hitam tanpa nopol;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00
(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis, pada hari Senin, tanggal 7 Februari 2022, oleh kami, Febriano Hermady, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rentama Puspita F. Situmorang, S.H., M.H., Rita Novita Sari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ali Akbar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkalis, serta dihadiri oleh Frengki Hutasoit, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rentama Puspita F. Situmorang, S.H., M.H.

Febriano Hermady, S.H.,M.H.

Rita Novita Sari, S.H.

Panitera Pengganti,

Ali Akbar, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)